

**PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM
UPAYA RELOKASI PENATAAN DI KAWASAN GEMBONG ASIH
KOTA SURABAYA**

Barunawan Nur Tjahyadi

Progam Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Barunacahyadi15@gmail.com

ABSTRAK

Konflik merupakan fenomena yang ada dalam masyarakat salah satu contohnya adalah konflik dalam masalah penertiban pedagang kaki lima (PKL). Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan dinamika konflik yang terjadi dalam masalah penertiban pedagang kaki lima (PKL). Studi ini dilakukan untuk menggambarkan dinamika konflik dalam isu penertiban pedagang kaki lima khususnya di Kawasan Gembong Asih, Kota Surabaya. Jumlah PKL yang cukup tinggi menimbulkan permasalahan bagi pemerintah kota dan masyarakat perkotaan. Pedagang di pinggir jalan biasanya adalah angkatan kerja yang tidak terserap pada sektor formal kota, sehingga mereka menciptakan kegiatan ekonomi mandiri. Untuk itu, perlu adanya peraturan yang dibentuk dengan mempertimbangkan unsur-unsur lain dalam menertibkannya agar tidak menjadi bumerang tersendiri terhadap pemerintah, salah satunya adalah paradigma penertiban yang cenderung represif, dilakukan dengan lebih humanis khususnya penataan PKL di Kawasan Gembong Asih. Selain itu, adanya Pemerintah Kota Surabaya selaku lembaga administrasi daerah perlu didukung oleh lembaga izin yang dapat membantu dalam permasalahan penertiban PKL. Sehingga kemudian tidak hanya melakukan penataan PKL namun juga dapat mengontrol pertumbuhan pedagang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk mendisiplinkan pedagang kaki lima, khususnya di Kawasan Gembong Asih. Untuk pengumpulan data, observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Dalam penelitian ini, Pendekatan studi kasus digunakan, yang merupakan jenis penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan memberikan interpretasi seperti yang disebutkan di atas. Hasil pengumpulan data kemudian direduksi dan dipilah. Hasilnya menunjukkan bahwa pedagang kaki lima dan Satpol PP terlibat dalam fenomena konflik. Penelitian ini berpacu dari data primer yaitu Peraturan Daerah (Perda) Surabaya nomor 12/2014 tentang RTRW Kota Surabaya 2014-2034. Menurut undang-undang (UU) nomor 6/2023 sebagai penetapan Perppu nomor 2/2022 tentang cipta kerja menjadi UU, pemerintah nomor 6 tahun 2010, peraturan walikota surabaya nomor 5 tahun 2018, dan juga dengan Perda 10 tahun 2000 tentang penggunaan jalan dan Perda nomor 2 tahun 2020 Tentang ketertiban umum bahwa pemerintah kota surabaya dalam melakukan penertiban berdasarkan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Penertiban, PKL, Penataan, Satpol PP*

ABSTRACT

Conflict is a phenomenon that exists in society, one example is conflict in the problem of regulating street vendors (PKL). The purpose of this study is to explain the dynamics of conflict that occurs in the problem of regulating street vendors (PKL). This study was conducted to illustrate the dynamics of conflict in the issue of regulating street vendors, especially in the Gembong Asih Area, Surabaya City. The high number of street vendors poses problems for city governments and urban communities. Roadside merchants are usually an unabsorbed labor force in the formal sector of the city, so they create independent economic activity. For this reason, it is necessary to have regulations formed by considering other elements in bringing order so as not to backfire on the government, one of which is the paradigm of regulation that tends to be repressive, carried out more humanely, especially the arrangement of street vendors in the Gembong Asih Area. In addition, the existence of the Surabaya City Government as a regional administrative institution needs to be supported by a permit agency that can help in the problem of regulating street vendors. So that then not only arrange street vendors but also can control the growth of these traders. This research is a qualitative research whose purpose is to explain how the Surabaya City government tries to discipline street vendors, especially in the Gembong Asih Area. In this study, a case study approach is used, which is a type of qualitative research. The data collected is processed and analyzed by providing interpretations as mentioned above. The results of data collection are then reduced and sorted. The results showed that street vendors and Satpol PP were involved in the phenomenon of conflict. This research is based on primary data, namely Surabaya Regional Regulation (Perda) number 12/2014 concerning RTRW Surabaya City 2014-2034. According to Law number 6/2023 as the stipulation of Perppu number 2/2022 concerning job creation into law, the government number 6 of 2010, Surabaya Mayor Regulation number 5 of 2018, and also with Regional Regulation 10 of 2000 concerning road use and Regional Regulation number 2 of 2020 concerning public order that the Surabaya city government in carrying out regulations based on legislation.

Keywords: *Regulation, PKL, Structuring, Satpol PP*

A. PENDAHULUAN

Pasar adalah suatu tempat dilakukannya transaksi jual beli barang maupun jasa antara penjual dan pembeli. Pasar memiliki berbagai jenis yang dapat dibedakan berdasarkan faktor- faktor seperti metode pembayaran dan jenis barang yang diperdagangkan. Berdasarkan jenis barangnya, pasar dapat dibagi yaitu pasar hewan, pasar sayur, pasar loak, dan lain lain. Terkait dengan sektor formal dan informal di suatu kota, pasar formal memiliki pedagang yang memiliki kios atau toko untuk berjualan secara resmi di mengikuti prosedur dan kebijakan yang ditetapkan oleh pengelola pasar. Sementara pedagang dalam sektor informal biasanya berjualan di luar pasar atau dekat konsumen secara informal.

Peminat barang antik atau bekas di surabaya cukup tinggi dalam berbelanja ke pedagang kaki lima. Hal ini membuat PKL melihat peluang besar dengan berjualan dan memanfaatkan badan jalan dan trotoar sebagai tempat mereka

berjualan dan menjajakan dagangan mereka. Beberapa dari mereka berjualan dengan modal dari tabungan ataupun kredit kecil-kecilan.

Menurut Internasional Labour Organization (ILO), sektor informal merupakan berkumpulnya wirausahawan baru, memberikan kontribusi perekonomian nasional, dimiliki oleh keluarga kecil, menggunakan teknologi aktif dan peningkatan keterampilan, tidak dikendalikan oleh pemerintah, dan mobile. Di pasar yang kompetitif. (Sudarsono, 1982) Internasional Labour Organization (ILO) menambahkan bahwa negara-negara berkembang harus berperilaku ramah terhadap sektor informal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sektor ini dapat membantu dalam menyediakan lapangan kerja dalam sektor non-resmi.

PKL memiliki peran yang cukup penting dalam terciptanya lapangan kerja baru serta penyedia barang maupun jasa yang murah. Contohnya, di Indonesia, sektor perdagangan mendominasi 93% dari total pekerjaan di sektor informal. (Widyaningrum, 2009)

Hal ini, Pelaku ekonomi informal (PKL) pada gilirannya telah berkembang menjadi lebih dari sekedar solusi masalah. Pelaku ekonomi di sektor informal (PKL) sering mengalami konflik dengan aktor di sektor informal, terutama praktisi dan pembuat kebijakan, karena mereka tinggal di tempat yang tidak boleh mereka masuki. PKL juga terlibat dalam konflik dengan orang lain, salah satunya dengan pengguna jalan. Fakta lain adalah aktivitas PKL menyebabkan kerusakan pada entitas ekonomi.

Menurut Eddy Christijanto Kepala Satpol PP Kota Surabaya menuturkan bahwa relokasi Kawasan Gembong bertujuan untuk menormalisasikan dan memaksimalkan fungsi pedestrian (jalur pejalan kaki). Sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2000 tentang penggunaan jalan dan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang ketertiban umum. Sejak tahun 2018, Satpol PP telah memberikan surat pemberitahuan kepada PKL agar tidak berjualan di jalan. Namun, ketika pihak berwenang mulai fokus pada lokasi lain, pedagang kaki lima ini mencari kesempatan untuk kembali. Pemerintah kota telah memberikan hak kepada mereka dengan relokasi ke sentra gembong asih, namun meminta mereka untuk mematuhi larangan berjualan di jalan. (antaranews.com, 2023)

Pemerintah Kota Surabaya berfokus pada Kawasan Gembong Asih yang merupakan pasar dengan sebagian besar penjual menawarkan barang bekas dalam berbagai jenis. Pemerintah memutuskan untuk melakukan relokasi para pedagang ke sentra PKL Gembong Asih. Pada area relokasi terdapat 200 stand yang disediakan dengan 160 stand sudah terisi dan 40 stand masih kosong.

Relokasi ini menyebabkan banyak pedagang di Kota Surabaya kecewa, tidak menerima, dan marah terhadap pemerintah. Meskipun mereka telah diberitahu tentang relokasi ini sejak lama, mereka tetap menolaknya dengan alasan sudah merasa nyaman berjualan di tempat sebelumnya. Pedagang mengkhawatirkan bahwa dagangan mereka akan sepi karena lokasi pasar terletak di dalam. Hal ini tidak sesuai dengan karakteristik pedagang kaki lima yang seharusnya berlokasi dekat dan terlihat. (Rahayu et al, 2016)

Perlawanan memungkinkan PKL untuk tetap berdagang dilokasi yang sama. Namun, pemerintah akan semakin sering untuk menertibkannya. Langkah

penertiban yang dilakukan pemerintah tidak dapat mematikan kegiatan PKL; sebaliknya, mereka lebih bersemangat untuk bertahan. PKL hanya melawan kebijakan pemerintah ini untuk mempertahankan hak hidup mereka, yaitu hak untuk bekerja dan memperoleh penghasilan. (Yustika, 2000)

Pemerintah kota Surabaya perlu menciptakan relasi atau kerja sama yang baik dengan Pedagang Kaki Lima agar semua kebijakan penertiban PKL dapat berjalan dengan lancar. Dimana komunikasi yang baik antara keduanya dalam usaha penataan dan penertiban PKL, terutama yang berjualan di Kawasan Gembong Asih, sangat penting. Setelah dilakukan penertiban dan penataan oleh Pemerintah Kota Surabaya, PKL di Kawasan Gembong Asih menjadi lebih tertib dan terarah. Penataan PKL Gembong Asih untuk mendukung pengembangan community-based-tourism sebagai kawasan sentra barang antik di kota Surabaya.

Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik dengan judul “Pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima dalam Upaya Relokasi Penataan di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya.”

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Penelitian ini merupakan untuk menjawab rumusan masalah tentang Pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima dalam Upaya Relokasi Penataan di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya Menurut Pendapat (Moleong, 2014). penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan melalui topik penelitian seperti persepsi, perilaku, dan perilaku motivasi.

Fokus pada penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima dalam upaya relokasi penataan untuk mengatur keberadaan pedagang kaki lima di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya dengan mempertimbangkan zona-zona lokasi yang sesuai dengan konsep pemanfaatan ruang wilayah. dengan menggunakan Peraturan daerah 10 tahun 2000 tentang penggunaan jalan, Peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 Tentang ketertiban umum dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. dalam menganalisis data peneliti menggunakan langkah model Miles dan Huberman.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Loak Gembong Asih Surabaya, sejauh ini masih tetap memiliki pasarnya tersendiri. Aktifitas jual-beli barang-barang dan perkakas terus berjalan. Kawasan Pasar Loak Gembong Asih berlokasi di antara Jalan Kapasari hingga jalan Pecindilan 6 dengan luas lahan sekitar 3369 m². Kawasan Gembong Sudah sangat terkenal di kalangan penduduk Surabaya dan daerah sekitarnya. Selama bertahun-tahun, Gembong, di sebelah Jalan Demak, telah menjadi tempat yang terkenal untuk membeli barang-barang bekas di Surabaya. Di Jalan Gembong Tebasan, Para Pedagang Menjual Baju Bekas. Tersedia Berbagai Model Pakaian Di sini.

Harganya Bervariasi dari 5.000 hingga 100.000. Barang-barang yang sering disebut "barang Roma" berasal dari Jepang, Korea, China, Amerika, dan Malaysia.

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan pada proses pengimplementasiannya. Implementasi ini menjadi penting dan vital mengingat tahapan merupakan eksekusi atau praktek dijalankannya sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan tentunya memiliki beberapa faktor atau variabel yang mempengaruhi implementasinya. Pengaruh tersebut bisa berdampak positif dan juga berdampak negatif yang menyebabkan sebuah hambatan. Hal ini terjadi juga pada Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Upaya Relokasi Penataan di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya.

Relokasi adalah pemindahan dari suatu tempat lain atau karena kendala atau bencana alam yang membuat lokasi tersebut tidak layak untuk digunakan sebagai pasar dan harus dipindahkan dengan Tujuan relokasi yaitu untuk menata kembali, renovasi atau revitalisasi.

Namun, seiring perubahan waktu daya tariknya mungkin tidak seperti dulu. Butuh sentuhan supereksra untuk membangkitkan pasar di Jalan Gembong Tebasan, Kapasari, tersebut. Di kawasan Pasar Loak ini barang bekas seperti sampah rumah tangga bisa menjadi barang berharga. Sampah bisa jadi rupiah. Di Pasar Gembong Asih, banyak barang bekas yang masih berfungsi di jajakan para pedagang. Barang itu belum terlalu rusak. Mulai dari sandal maupun sepatu, baju bekas, barang-barang perkakas dan elektronik, peralatan rumah tangga, serta barang-barang antik.

Para PKL di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya menginginkan papan penunjuk arah untuk dibuat lebih besar sehingga masyarakat lebih luas dapat mengetahui adanya pasar Gembong Asih. Selain itu pula pedagang menginginkan beberapa pedagang meminta agar petugas lebih menertibkan PKL yang masih berjualan di badan jalan.

Pedagang meminta tolong agar petugas menertibkan PKL yang berada di pinggir jalan "Minta tolong pak, untuk Satpol PP bisa lebih tegas menertibkan pedagang yang ada di luar area pasar agar tidak iren-irenan", ujar pedagang. Sebetulnya, sudah berulang kali petugas gabungan melakukan penertiban. Tapi, rupanya tidak mudah. Sehari tertib, sehari berikutnya kembali lagi. Kucing-kucingan. Pemkot dan beberapa pihak juga sempat mewacanakan membangun pasar itu menjadi lebih bagus menjadi bangunan bertingkat.

Pemindahan dari pasar lama ke pasar baru merupakan salah satu cara memberikan kesempatan kepada PKL yang berjualan di pinggir trotoar yang statusnya ilegal agar dipindahkan ke dalam area pasar agar terus bisa berjualan di tempat yang seharusnya. Pemindahan adalah salah satu upaya pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan Programnya. Apabila di suatu tempat yang ditempati sedang ada perbaikan makan perlu adanya pemindahan sementara ke lokasi yang telah disediakan untuk ditempati secara sementara.

Tujuan Pusat PKL Gembong Asih adalah untuk menjadi ikon Kota Surabaya dan lokasi loakan serta barang-barang antik dan klasik. Sentra ini berada di satu area tetapi tidak di pinggir jalan. Ada sekitar 310 stand dengan fasilitas umum antara lain adanya toilet, musholla, suplai listrik, air, dan tempat parkir. Adanya Kebijakan relokasi di Kawasan Gembong ini sebenarnya tidak dapat memenuhi

semua aspirasi PKL. Salah satunya adalah lokasi PKL yang tidak strategis, yang mengurangi siklus perekonomian mereka. PKL yang direlokasi ke lokasi tidak dapat memenuhi target mereka setelah lebih dari lima tahun, meskipun mereka mengantisipasi perubahan ekonomi.

Menurut pengamatan penulis dengan beberapa penjual di Pasar Gembong Asih Kota Surabaya, para pedagang tidak dikenakan biaya sewa, perawatan, air, maupun biaya kebersihan. Namun untuk kebutuhan suplai listrik cukup dengan membayar secara bersama.

Dalam kunjungannya wakil walikota surabaya armuji mengajak agar para pedagang melek digital untuk dapat menawarkan barang yang dijualnya secara daring. "Pasar gembong asih merupakan salah satu sisi unik dari denyut kota surabaya, yang jika dikelola dengan lebih baik, maka akan mampu memberikan dampak ekonomi bagi warga".

Pemerintah kota surabaya perlu menciptakan relasi atau kerja sama yang baik dengan Pedagang Kaki Lima agar semua kebijakan penertiban PKL dapat berjalan dengan lancar. Dimana komunikasi yang baik antara keduanya dalam usaha penataan dan penertiban PKL, terutama yang berjualan di Kawasan Gembong Asih, sangat penting. Setelah dilakukan penertiban dan penataan oleh Pemerintah Kota Surabaya, PKL di Kawasan Gembong Asih menjadi lebih tertib dan terarah. Penataan PKL Gembong Asih untuk mendukung pengembangan community-based-tourism sebagai kawasan sentra barang antik di kota Surabaya.

Pemkot Surabaya terus berusaha meningkatkan penjualan di Pasar Gembong Asih Surabaya dengan menggandeng UMKM. Sedangkan Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya dapat melakukan pendampingan terhadap penjual dengan menggunakan metode pemasaran digital dalam memasarkan produk.

a. Komunikasi

Dalam implementasi kebijakan komunikasi merupakan variabel yang sangat penting karena proses Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Upaya Relokasi Penataan di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya ini mempunyai proses yang kompleks dan panjang serta melibatkan berbagai stakeholder.

Komunikasi ini sudah dibangun sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya mulai dari tahapan awal hingga penyelesaian. Komunikasi dibangun berdasarkan tupoksi dan kewenangan masing-masing instansi untuk memperlancar koordinasi demi Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima dapat disimpulkan bahwa para implementor yakni dari Dinas Satpol PP dan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya sudah membangun komunikasi yang sedemikian rupa guna menunjang berjalannya proses Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Upaya Relokasi Penataan di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya. Komunikasi dilakukan secara intensif dan konsisten dengan tupoksi dan cara masing-masing seperti dengan mengadakan sosialisasi, mengadakan musyawarah, mengadakan rapat, mengirimkan surat dan juga berkomunikasi via perangkat handphone seperti telpon dan Whatsapp. Dari semua komunikasi yang coba dibangun tersebut ternyata masih terjadi satu miss komunikasi diantara pihak Pedagang Kaki Lima tentang Upaya Relokasi Penataan dan menolak untuk dipindahkan ke dalam pasar gembong karena Pedagang Kaki

Lima merasa jika dipindahkan penjualan mengalami penurunan karena sepi pengunjung.

b. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan yang begitu penting didalam pelaksanaan implementasi suatu kebijakan. Salah satu sumber daya yang berperan sangat penting didalam pengimplementasian proses Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Upaya Relokasi Penataan di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya Pada proses ini melibatkan banyak implementor dan juga instansi yang berperan atau turut andil di dalamnya seperti Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Surabaya dan Dinas Satpol PP serta Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya.

c. Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, kecenderungan, atau sikap dari pelaksana atau implementor terhadap suatu kebijakan. Disini disposisi lebih ditekankan kepada sikap daripada para implementor yang terlibat dalam proses Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Upaya Relokasi Penataan di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya Sikap yang ditunjukkan oleh para implementor disini sangat penting mengingat proses relokasi dan revitalisasi ini membutuhkan berbagai rencana dan berbagai cara untuk mengatasi masalah yang notabennya lebih kompleks danmelibatkan berbagaipihak didalam pelaksanaannya sehingga dibutuhkan sikap yang terbuka dan mendukung secara penuh.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi berperan penting dalam pengimplementasian sebuah kebijakan termasuk kebijakan relokasi penataan seperti yang tertuang di dalam peraturan daerah nomor 17 tahun 2003 tentang tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal tersebut dikarenakan dalam implementasinya dalam proses pelaksanaan penertiban dalam upaya penataan yang akan dilakukan di kawasan gembong asih kota surabaya melibakan banyak stakeholder. Selain itu juga diperlukan hubungan kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan konsisten dari pihak dinas satpol pp, dinas koperasi umkm dan perdagangan dan aparat penegak hukum untuk melakukan proses penertiban sehingga dapat mendukung mengawal implementasi relokasi penataan kawasan gembong asih ini hingga selesai dan tepat sasaran.

Struktur birokrasi ini dapat dilihat dari aspek strukturnya, pembagian wewenang, hubungan antar unit organisasi hingga mekanisme pelaksanaan atau sop nya. Ditinjau dari aspek struktur birokrasi pemerintah kota dalam menjalankan perannya membentuk tim khusus dari Satpol PP (ketertiban umum dan pengawasan), Dinkopdag Kota Surabaya (bagian pengelolaan dan pembinaan) berpedoman pada Peraturan Walikota Surabaya nomor 104 tahun 2023 tentang sistem kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya untuk penyederhanaan birokrasi.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Dapat dilihat dari yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. pada variable pertama, komunikasi sudah dibangun sedemikian rupa oleh

para implementator yakni Dinas Satpol PP, Para Pedagang Kaki Lima, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan dengan cara masing-masing seperti dengan mengadakan sosialisasi, mengadakan rapat, mengirimkan surat dan juga berkomunikasi via perangkat handphone seperti telepon dan WhatsApp. kemudian variable sumber daya utamanya sumber daya manusia (SDM) dari masing-masing implementator sudah cukup mendukung dalam pelaksanaan relokasi penataan dengan kualifikasi dan kapasitas yang mumpuni serta ditambah juga pengalaman yang menyertainya. tetapi disisi lain faktor SDM dari pedaganglah yang masih kurang dalam hal memahami setiap Tindakan dan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kota. kemudian dari segi disposisi atau sikap, berbagai instansi yang terlihat sangat mendukung dan terbuka ditunjukkan dengan usaha maksimal di dalam menjalankan tupoksinya masing-masing. Sedangkan dari struktur birokrasi masing-masing implementator juga sudah baik ditunjukkan dengan struktur organisasi dan pembagian kewenangan yang jelas serta mekanisme pelaksanaan tupoksi yang berpedoman pada ketentuan berlaku.

Saran

Pada penulisan akhir ini peneliti memberikan saran terkait dari hasil kesimpulan di atas, supaya pelaksanaan penertiban dalam upaya relokasi penataan dapat dilakukan secara maksimal. beberapa saran sebagai berikut:

1. Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya di Kawasan Gembong Asih harus menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Kota termasuk ketersediaan tempat bagi PKL yang pendatang baru atau ber-KTP di luar Kota Surabaya karena jumlahnya akan meningkat jika mereka dibiarkan.
2. Pemerintah Kota Surabaya seharusnya terus melakukan sosialisasi agar para Pedagang Kaki Lima (PKL) sadar bahwa mereka membutuhkan lokasi yang strategis, nyaman, layak dan terpusat untuk menggait pembeli.
3. Dengan adanya peraturan jam, tempat, dan fasilitas seperti mushola dan toilet, menurut peneliti sudah bagus untuk digunakan oleh PKL dan pembeli.
4. Pemerintah Kota dan Dinas terkait seharusnya dapat mengelola dan meningkatkan fasilitas relokasi Pasar Gembong Asih lebih baik lagi misalnya, memberikan akses jalan yang cukup untuk pengguna roda 2 maupun roda 4 agar pembeli dapat lebih leluasa mengunjungi Sentra Pasar Gembong Asih.
5. Perlu adanya papan nama, penunjuk jalan ataupun baliho besar bertuliskan "Sentra Pasar Gembong Asih Pusat Barang Antik Bekas Bekualitas" diikuti dengan arah lokasi pasar untuk menarik para pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- antaranews.com. (2023). *Relokasi PKL Di Kawasan Gembong Semata-Mata Untuk Mengembalikan Pedestrian Dan Tepi Jalan Sebagaimana Fungsinya. Ini Sesuai Perda 10 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Jalan Dan Perda No 2 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum.*
- Moleong. (2014). Moleong, Lexi J, 2014. " Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi". Bandung : Remaja Rosdakarya. *PT. Remaja Rosda Karya.*
- Rahayu et al. (2016). *Dampak Keruangan Yang Positif, Terdapat Juga Dampak Keruangan Negatif Yang Muncul Di Kota Surabaya.*

- Sudarsono. (1982). *ILO memberikan definisi mengenai sektor informal sebagai sektor yang mudah dimasuki oleh pengusaha baru, menggunakan sumber-sumber ekonomi dalam negeri, dimiliki oleh seseorang keluarga yang skalanya kecil, menggunakan teknologi Padat Karya dan teknologi yang sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan, dan tidak diatur oleh pemerintah dan bergerak dalam pasar yang penuh persaingan.*
- Widyaningrum. (2009). *PKL ini berperan penting pula dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan dapat menyediakan barang dan jasa yang mudah didapat dan terjangkau untuk kebutuhan sejumlah besar penduduk perkotaan.*
- Yustika. (2000). *Timbulnya perlawanan PKL terhadap kebijakan pemerintah ini, pada prinsipnya hanya untuk mempertahankan hak hidupnya, yaitu hak untuk bekerja dan memperoleh penghasilan.*